

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR : 2 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN**

**Menimbang** : a. bahwa menyikapi adanya tuntutan dari masyarakat tentang penghapusan penjualan Minuman Beralkohol, Narkotika dan Obat-obatan berbahaya; maka untuk itu perlu ditindak lanjuti;

b. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Minuman Beralkohol, diperlukan pengaturan;

c. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 04 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG MINUMAN BERAKOHOL.**

## B A B I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
- d. Minuman beralkohol ialah jenis minuman yang dapat memabukan berupa bier dan sejenisnya, maupun minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional seperti arak dan tuak atau yang dapat disamakan dengannya yang pada suhu 15 derajat celcius 15 % atau lebih terdiri dari alkohol;

## B A B II

**GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL, PENJUALAN  
DAN TEMPAT MENGKONSUMSI**

## Pasal 2

- (1) Produksi minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan yang berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :
  - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
  - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
  - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen);
- (2) Minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional seperti arak dan tuak atau yang dapat disamakan dengannya.
- (3) Minuman beralkohol yang dimaksud pada ayat (1) sub b, c dan ayat (2) pasal ini adalah minuman beralkohol yang produksi, pengedaran dan penjualannya di Daerah ditetapkan sebagai barang terlarang, kecuali yang dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (4) Minuman beralkohol yang dimaksud pada ayat (1) sub a pasal ini karena kadar etanolnya rendah masih dimungkinkan dijual dengan pengawasan yang ekstra ketat pada tempat-tempat tertentu.

## Pasal 3

- (1) Untuk tempat penjualan minuman beralkohol yang kadar etanol 1 % (satu persen) sampai 5 % (lima persen) hanya diperbolehkan di :



- a. Hotel;
  - b. Restoran;
  - c. B a r;
  - d. dan / atau tempat-tempat tertentu lainnya dengan izin Bupati atas persetujuan DPRD dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.
- (2) Pembelian minuman beralkohol pada ayat (1) pasal ini diharuskan mengkonsumsi (meminum) ditempat pembelian tersebut.
- (3) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub d tersebut dilarang berdekatan dengan tempat Peribadatan, Sekolah, Rumah Sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

### B A B III

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan produksi, pengedaran dan atau penjualan gelap minuman beralkohol.
- (2) Masyarakat diharapkan memberikan informasi kepada Aparat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap minuman beralkohol.
- (3) Pemerintah atau / Aparat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat yang memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

##### Pasal 5

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap minuman beralkohol dan/atau pengungkapan tindak pidana minuman beralkohol.

### B A B IV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### pasal 6

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana minuman beralkohol, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 7

Perkara minuman beralkohol termasuk perkara prioritas untuk diajukan ke Pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

## Pasal 8

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana minuman beralkohol.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana minuman beralkohol;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana minuman beralkohol ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana minuman beralkohol ;
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana minuman beralkohol ;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana minuman beralkohol ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana minuman beralkohol ;
  - g. menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana minuman beralkohol.

## BAB V

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 9

- (1) Barang Siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengedar dan atau menjual minuman beralkohol yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Minuman beralkohol yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Aparat yang berwenang disita untuk dimusnahkan.

## BAB VI

## KEPERLUAN ADAT

## Pasal 10

- (1) Untuk keperluan upacara adat dan agama yang mutlak ada menggunakan minuman beralkohol tradisional (Tuak, anggur dan sejenisnya) oleh Bupati dapat diizinkan untuk dibuat minuman beralkohol tradisional dimaksud, yang volumenya sebatas untuk keperluan itu.
- (2) Izin diberikan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Camat.

## Pasal 11

Pemegang izin ikut bertanggung jawab atas pembuatan dan penggunaan minuman beralkohol tradisional dimaksud, apabila terjadi penyalahgunaannya.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak berlaku lagi.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 11 Juli 2001.

BUPATI BARITO SELATAN,

Ir. H. BAHARUDIN H. LISA.

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 11 Juli 2001.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

Drs. M. AFFLUS KARAMO  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 045 520.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2001 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

RAHMAT NURYADIN, SH, MH  
NIP. 19711105 200501 1 012